

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar kasus dalam organisasi bisnis atau lembaga pemerintahan tidak terlepas dari adanya faktor kecurangan atau *fraud* (Larasati et al., 2020). Perkembangan dunia bisnis dan peluang usaha yang semakin terbuka menjadi penyebab semakin tingginya risiko kecurangan, sehingga pelaku cenderung melakukan tindakan yang tidak seharusnya (Luthfi et al., 2023). Kecurangan yang terus menerus terjadi akan menimbulkan permasalahan yang dapat mengancam tercapainya tujuan organisasi (Adesina et al., 2020). Perusahaan tidak hanya menanggung kerugian secara finansial, tetapi juga menanggung risiko kerugian non-finansial, seperti penurunan reputasi, penurunan kepercayaan, ataupun dampak hukum yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat perilaku kecurangan (Ali et al., 2024).

Kecurangan didefinisikan secara berbeda dengan pengungkapan atau pernyataan yang salah secara tidak sengaja oleh satu atau lebih individu dalam suatu organisasi. Kesalahan pengungkapan tidak dibuat dengan tujuan untuk menyalahgunakan aset organisasi dan terjadi murni akibat kelalaian individu. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengelompokkan kecurangan dalam tiga kategori utama, yaitu penipuan laporan keuangan (*financial statement fraud*), korupsi (*corruption*), dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Adesina et al. (2020) mengartikan kecurangan

sebagai perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mengubah, mendistorsi, atau memalsukan informasi keuangan. Selain itu, kecurangan didefinisikan sebagai perilaku melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh pihak ketiga dimana pelaku mengambil hak atas orang lain dengan tujuan mencari keuntungan yang tidak semestinya (Sembiring & Widuri, 2023). Kecurangan seringkali timbul akibat adanya tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan yang melekat dalam diri individu (Luthfi et al., 2023). Selain itu, sebagian besar pelaku kecurangan tidak mempertimbangkan posisi atau jabatan yang mereka miliki dalam organisasi.



Gambar 1.1 Kerugian Global Tiga Kategori Utama Kecurangan 2022-2024


Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan peristiwa kecurangan yang terus meningkat di seluruh organisasi swasta dan publik di seluruh negara, karena tidak ada negara yang kebal dan terbebas dari perilaku kecurangan (Okoye & Mbanugo, 2020).

Pada konteks global, penelitian yang dilakukan oleh ACFE terkait biaya dan dampak kecurangan di tempat kerja pada beberapa negara yang dimulai pada Januari 2022 hingga September 2023 memberikan bukti bahwa kasus kecurangan mengalami kenaikan yang signifikan (Association of Certified Fraud Examiners, 2024). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan kerugian atas kecurangan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Kerugian atas kategori kecurangan pertama, yaitu penipuan laporan keuangan pada tahun 2022 sebesar \$593.000, sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebesar 29% dengan total kerugian sebesar \$766.000. Kategori kedua adalah korupsi dengan total kerugian pada tahun 2022 sebesar \$150.000, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 33% dengan total kerugian \$200.000. Penyalahgunaan aset sebagai kategori terakhir mengalami kenaikan sebesar 20% dengan total kerugian pada tahun 2022 sebesar \$100.000 dan pada tahun 2024 total kerugian menjadi \$120.000.

Pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat seluruh negara di penjuru dunia, bahkan tidak dapat meredakan kasus kecurangan (Ramadhan & Mulyati, 2022). ACFE dalam penelitiannya justru memberikan pernyataan bahwa terjadi perubahan yang menarik dalam cara pelaku melakukan kecurangan. Perubahan tersebut, yaitu jumlah pelaku yang terlibat dalam kasus kecurangan. Pada tahun 2022, kasus kecurangan yang melibatkan lebih dari satu pelaku sebanyak lebih dari 60%, sedangkan di tahun 2024 hanya sebesar 54%. Penurunan persentase tersebut menunjukkan bahwa

selama pandemi COVID-19, pelaku kecurangan seringkali melakukan perilaku menyimpang tersebut secara individu.



Gambar 1.2 Jumlah Kerugian dan Kasus Kecurangan tahun 2024

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2024)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa ACFE membagi negara-negara di dunia yang ikut berpartisipasi dalam penelitian organisasi tersebut dalam 8 kategori wilayah, yaitu Asia-Pacific; Eastern Europe and Western/Central Asia; Latin America and the Caribbean; Middle East and North Africa; Southern Asia; Sub-Saharan Africa; United States and Canada; serta Western Europe. Indonesia berada dalam wilayah Asia-Pasifik dengan peringkat ketiga dengan kasus kecurangan terbanyak, tetapi menjadi peringkat pertama dengan total kerugian terbesar atas kecurangan. Hal tersebut dikarenakan kecurangan terlalu lama untuk terdeteksi, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Sementara itu, Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga dengan kasus

kecurangan terbanyak di wilayah Asia-Pasifik, setelah Cina dan Australia. Kasus korupsi menjadi kategori kasus kecurangan terbanyak di wilayah Asia-Pasifik dengan persentase jumlah kasus sebesar 56% (Association of Certified Fraud Examiners, 2024).



Gambar 1.3 Jumlah Kasus, Tersangka, dan Potensi Kerugian Korupsi di Indonesia

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2024)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia dari tahun ke tahun tidak terbebas dari kasus korupsi, bahkan kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dan perbedaannya hanya terletak pada pelaku kecurangan (Prayoga & Syam, 2021). Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan peningkatan kasus korupsi pada tahun 2023 dari 579 kasus yang menyeret 1.396 tersangka menjadi 791 kasus korupsi yang menyeret 1.695 tersangka. Kenaikan jumlah kasus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kasus korupsi pada tahun-tahun sebelumnya.

Organisasi sektor publik menjadi bagian yang penting pada kehidupan masyarakat dan negara. Seringkali, organisasi publik merupakan organisasi pemerintahan, seperti pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dasar yang esensial melalui lembaga-lembaga pemerintah tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberadaan organisasi sektor publik yang efisien dan transparan mewujudkan keadilan sosial sehingga setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk berkembang (Halim & Kusufi, 2014). Namun, kemajuan teknologi yang terus berkembang menjadi faktor pendukung kasus kecurangan yang semakin beragam dan semakin sulit untuk ditelisik (Ali et al., 2024).

Penurunan potensi kerugian negara pada tahun 2023 yang ditunjukkan pada Gambar 1.3 tidak mengindikasikan bahwa kasus korupsi di Indonesia akan mengalami penurunan. Potensi kerugian pada tahun tersebut masih menunjukkan nilai yang tinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa awal pemerintahan Presiden ke-14, yaitu Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penangkapan terhadap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Indonesia pada akhir tahun 2024 (Malvyandie Haryadi, 2024). Kerugian negara atas kasus korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp31 triliun yang mana jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah potensi kecurangan yang ditunjukkan pada tahun 2023. Peran pengawasan terhadap organisasi dalam hal ini penting untuk menjaga aktivitas pemerintah dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan negara, karena perilaku tersebut berdampak terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2021), pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dapat diperkuat melalui tiga elemen kunci, yaitu fungsi pengawasan, mekanisme pengendalian, dan aktivitas pemeriksaan. Pengawasan berperan dalam menilai apakah tindakan serta kebijakan pemerintah telah selaras dengan peraturan dan sesuai dengan regulasi. Sementara itu, pengendalian (*controlling*) merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pihak manajemen untuk mengatur dan menjamin bahwa operasional organisasi sesuai dengan peraturan. Aspek terakhir yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mengevaluasi hasil kinerja pemerintah dan menentukan apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku (*auditing*) untuk memastikan keandalan informasi pemerintah.

Ketiga aspek tersebut penting dalam operasional pemerintahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Selain itu, tindakan pencegahan dan upaya pendeteksian terhadap kecurangan merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keduanya merupakan strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menghadapi dan mengurangi praktik-praktik penyimpangan. Association of Certified Fraud Examiners (2024) juga menyebutkan bahwa semakin banyak organisasi yang menerapkan tindakan pencegahan dan pendeteksian penipuan dari tahun 2022 hingga 2024. Strategi anti-penipuan ini penting untuk diterapkan oleh organisasi untuk memastikan informasi telah akurat dan tidak menyesatkan (Ali et al., 2024). Namun, Zakaria et al. (2023) menyebutkan bahwa pendeteksian merupakan upaya yang lebih penting untuk dilakukan oleh

organisasi dengan tujuan melakukan identifikasi lebih awal terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan, karena tindakan pencegahan saja tidak cukup untuk secara efektif melawan kecurangan yang mungkin terjadi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan internal dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan. Inspektorat sebagai bagian dari APIP sekaligus menjadi tempat dalam penelitian ini berfungsi sebagai auditor internal dan berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah, salah satunya di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Auditor internal merupakan unit pemeriksa di dalam organisasi yang bersifat independen untuk memberikan informasi evaluasi guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi melalui peningkatan kinerja dan akuntabilitas (Zamzami et al., 2015). Pendeteksian akan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah di Indonesia tahun 2023

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Jawa Timur	64	Riau	26
Sumatera Utara	54	Lampung	27
Jawa Tengah	47	Sulawesi Tenggara	26
Sulawesi Selatan	46	Maluku	26
NTT	37	Jambi	20
Aceh	36	Kalimantan Tengah	19
Jawa Barat	36	Kalimantan Timur	18
Sumatera Selatan	31	NTB	18
Bengkulu	29	Kalimantan Barat	17

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Sumatera Barat	16	Maluku Utara	10
Banten	16	Papua Barat	8
Sulawesi Utara	16	Papua	8
Kepulauan Riau	15	DI Yogyakarta	7
Bali	14	Gorontalo	7
Kalimantan Selatan	13	Kalimantan Utara	4
Sulawesi Tengah	13	Papua Barat Daya	4
Sulawesi Barat	12	Papua Selatan	2
Kep. Bangka Belitung	11	Papua Tengah	1
DKI Jakarta	10	Papua Pegunungan	0

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat tertinggi dalam jumlah kasus korupsi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap korupsi pada sejumlah sektor pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, kasus suap terbukti dilakukan wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Sahat Tua P Simandjuntak (Sukamto, 2023). Pejabat tersebut diduga telah menerima uang dari alokasi dana hibah dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020-2021, dengan total Rp5 miliar (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Pada tahun yang sama kasus korupsi terbukti dilakukan oleh Saiful Ilah, mantan bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015 dan periode 2016-2021. Selama menjabat, Saiful Ilah diketahui menerima gratifikasi senilai Rp44 miliar dari berbagai pihak, termasuk pejabat dinas, perangkat desa, camat, dan pengusaha, terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan aparaturnya hukum belum dilakukan secara optimal. Peningkatan kasus korupsi pada sejumlah wilayah di Indonesia mengindikasikan bahwa sistem pengawasan melalui peran Inspektorat daerah perlu untuk dimaksimalkan. Berdasarkan Indonesia Corruption Watch (2024), Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 tercatat memiliki kasus kecurangan yang tergolong rendah di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) daerah tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 75,31% (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Sementara itu, nilai *Monitoring Center of Prevention* (MCP) Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari nilai SPI daerah tersebut, yaitu sebesar 91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi belum berdampak signifikan sehingga diperlukan upaya pendeteksian kecurangan yang lebih efektif untuk meminimalisir kecurangan (Dew, 2024).

Hal serupa juga terjadi di Kota Surabaya yang memiliki nilai MCP tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 97%. Namun, daerah tersebut memiliki nilai integritas dibawah nilai MCP yaitu sebesar 79,57%. Keadaan ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan belum berdampak terhadap integritas organisasi. Selain itu, keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hambatan yang dihadapi Inspektorat sebagai lembaga APIP, sehingga mengakibatkan pengawasan dan pemberantasan korupsi daerah tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Hambatan tersebut antara lain seperti rendahnya jumlah dan

kompetensi APIP, terutama ketika kompleksitas tugas yang harus ditangani cukup banyak.

APIP dalam pelaksanaannya kemungkinan memiliki hambatan yang dapat memengaruhi rendahnya kualitas pemeriksaan, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Pada Inspektorat, banyak inspektur yang belum memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam melakukan audit dan pemeriksaan. Pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai menyebabkan inspektur kesulitan dalam menerapkan metode pemeriksaan yang tepat maupun melakukan analisis data secara efektif. Selain itu, adanya rotasi jabatan yang cepat di kalangan pegawai juga berkontribusi pada kurangnya pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang proses pemeriksaan, sehingga kualitas hasil audit menjadi tidak optimal. Indonesia Corruption Watch (2024) dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi tahun 2023 memberikan pernyataan bahwa Inspektorat diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dengan memperbaiki kompetensi, seperti kemampuan dalam mengidentifikasi secara tepat titik rawan terjadinya korupsi dan teknik pengawasan dalam melakukan deteksi awal potensi kecurangan.

Berdasarkan fenomena serta kajian literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan oleh audit internal dengan melakukan pendeteksian kecurangan merupakan salah satu upaya yang diperlukan oleh organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya tindakan kecurangan akibat konflik kepentingan yang terjadi diantara pemilik (principal) dan manajemen (agen). Keahlian akuntansi forensik, kompetensi, pengalaman, dan skeptisisme

profesional dapat membantu auditor dalam membuat atribusi dengan tepat terkait penyebab perilaku kecurangan. Auditor menggunakan kemampuan tersebut untuk membuat keputusan yang objektif atas bukti yang telah ditemukan (Prasetya et al., 2023).

Salah satu faktor yang dinilai dapat memengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh organisasi adalah penerapan akuntansi forensik (Fasua et al., 2023). Akuntansi forensik didefinisikan sebagai penggabungan pengetahuan akuntansi, audit, dan hukum yang dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Auditor sebagai akuntan forensik akan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima dan disajikan di pengadilan untuk mengungkap masalah kecurangan dan membuat penilaian secara profesional. Seiring dengan maraknya kasus kecurangan, akuntansi forensik sangat efektif untuk mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi (Olaniyan et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Raharjo et al. (2020), Prayoga & Syam (2021), serta Ali et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sebaliknya, hasil penelitian Prasetya et al. (2023) mengungkapkan hasil yang bertolak belakang, di mana akuntansi forensik tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor lain yang dinilai tidak kalah penting adalah kompetensi auditor. Seorang auditor harus menguasai pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan profesional lainnya guna menjalankan tugasnya secara optimal. Kompetensi yang dimiliki auditor akan berperan dalam pendeteksian

kecurangan karena auditor akan mampu melakukan audit berdasarkan sikap ketelitian, kecermatan, dan objektivitas (Prayoga & Syam, 2021). Sikap tersebut yang akan menjadi faktor pendukung auditor dalam meningkatkan sensitivitas terhadap *red flags* yang muncul pada diri pelaku kecurangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya et al. (2023) dan Prayoga & Syam (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani & Lestari (2022), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Kemampuan lain yang turut mempengaruhi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pengalaman yang dimiliki oleh auditor tersebut. Pengalaman auditor mencakup pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian individu dalam menjalankan tugasnya (Prayoga & Syam, 2021). Pengalaman juga dapat berasal dari lamanya waktu bekerja dan beragam tugas audit yang pernah dikerjakan. Seseorang yang memiliki pengalaman mampu memperoleh informasi yang akurat dan penjelasan temuan yang terstruktur daripada yang memiliki sedikit pengalaman (Zakaria et al., 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safarah & Umar (2024), Zakaria et al. (2023), dan Prayoga & Syam (2021) sejalan dengan hal tersebut yang menunjukkan bahwa pengalaman

berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini mencoba menambah variabel moderasi yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional merupakan cara berpikir dan bersikap yang ditandai dengan kecenderungan untuk meragukan serta menilai secara kritis setiap bukti yang ditemukan (Arens et al., 2021). Auditor membutuhkan sikap skeptisisme profesional agar selalu waspada terhadap kemungkinan kesalahan penyajian dalam pendeteksian kecurangan yang mungkin diakibatkan oleh kecurangan ataupun kesalahan berdasarkan perolehan bukti selama proses pemeriksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Mulyati (2022) menunjukkan bahwa skeptisisme berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Namun, penelitian Safarah & Umar (2024), Prasetya et al. (2023), dan Prayoga & Syam (2021) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Kasus kecurangan yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menjadi permasalahan utama setiap daerah di Indonesia, terutama kasus korupsi di Provinsi Jawa Timur menjadi bahan yang menarik untuk dijadikan penelitian. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian menyeluruh terhadap pendeteksian kecurangan melalui peran Inspektorat daerah, terutama di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Daerah Kota Surabaya, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo guna mengurangi jumlah kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang dan

tinjauan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan membahas tentang **“Pengaruh Akuntansi Forensik, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan dimoderasi oleh Skeptisisme Profesional”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya.

1. Apakah Akuntansi Forensik berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
2. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
3. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
4. Apakah Skeptisisme Profesional memoderasi Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Pendeteksian Kecurangan?
5. Apakah Skeptisisme Profesional memoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan?
6. Apakah Skeptisisme Profesional memoderasi Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Pendeteksian Kecurangan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.
4. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji peran Skeptisisme Profesional dalam memoderasi Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Pendeteksian Kecurangan.
5. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji peran Skeptisisme Profesional dalam memoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.
6. Untuk menguji, menganalisis, dan menguji peran Skeptisisme Profesional dalam memoderasi Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan penelitian, selanjutnya akan dijelaskan manfaat penelitian ini, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi sebagai dasar referensi, pembandingan, dan tambahan pengetahuan bagi akademisi maupun pihak-pihak terkait dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas auditor pendeteksian kecurangan pada organisasi

publik, dengan fokus pada akuntansi forensik, kompetensi, dan pengalaman auditor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terkait peran skeptisisme profesional dalam meningkatkan efektivitas auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada para praktisi agar dapat meningkatkan efektivitas pendeteksian kecurangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menyempurnakan pelaksanaan prosedur pemeriksaan di lingkungan sektor publik Indonesia, terutama melalui peran pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.